

PENETAPAN PASANGAN CALON  
2015

Kpts KPU No 21/Kpts/KPU.Kab-018.434062/PILBUP/2015 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Manggarai Barat dengan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2015; UU Nomor 9 Tahun 2015; PKPU 2 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut :

Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1	2
Drs. Gasa Maximus, M.Si Drs. Agustinus CH. Dula Mateus Hamsi, S.Sos Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si. Drs. Tobias Wanus	H. Abdul Aziz, M.Pd.I Drh. Maria Geong, Ph.D Paulus Serak Baut, M.Si Yohanes dionisius Hapan Fransiskus Sukmaniara

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktus Pertama, diumumkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat umum.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015.  
- Lamp 1 Hlm.